

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual” dan “Beli”. Kata “Jual” dan “Beli” ini sebenarnya mempunyai arti yang bertolak belakang. Kata “Jual” berarti ada perbuatan penjualan, sedangkan kata “Beli” berarti ada perbuatan pembelian. Arti jual beli dalam Bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.¹ Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata Perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih banyak untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian secara umum Pengertian perjanjian adalah peristiwa dimana satu pihak membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan tindakan ataupun hal tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas bidang ekonomi khususnya jual beli, sekarang dimudahkan dengan berkembangnya teknologi. Jual beli bisa dilakukan secara *online* dengan menggunakan penyedia layanan atau perantara toko *online/marketplace*. Pengertian dari *marketplace* adalah aplikasi atau situs web pihak ketiga yang memberi fasilitas jual beli *online* dari berbagai penjual.²

Marketplace di dunia mulai populer sejak tahun 1995. Pada tahun itu eBay dan Amazon merupakan *marketplace* yang terkenal dan digunakan oleh mayoritas

¹ Tiara Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 3 STIE-ASS Surakarta, 2017, hlm 53.

² Iwan Setiawan, dkk, “Rancang Bangun Aplikasi Marketplace bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Web (Sub Modul: Pembelian)”, *Jurnal Teknik Informatika*, Edisi No. 3 Vol. 10, Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia, 2018, hlm 38.

masyarakat di seluruh dunia. Karena kepopuleran *marketplace* ini membuat banyak orang tertarik untuk mencoba menikmati kemudahan teknologi yang ditawarkan. Pada tahun 1999 kemuculan Alibaba yang merupakan *marketplace* pertama di kawasan Asia disambut hangat oleh masyarakat Asia dan menjadinya populer. *Marketplace* hingga saat ini, contoh dari *marketplace* yang berkembang di Indonesia saat ini adalah Shopee Tokopedia, Lazada, Tiktok, Bukalapak, Blibli, Olx dan *marketplace* lainnya.³

Marketplace memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau bisnis yang bisa disebut penjual untuk mempromosikan barangnya kepada para calon pembeli. Penjual cukup memberikan informasi produk selengkap-lengkapnyanya, informasi harga produk, metode pembayaran dan lain-lainnya. Calon pembeli pun dimudahkan dengan strategi promosi yang diberikan oleh *marketplace* dan informasi produk, harga dan lain-lain.

Transaksi di *Marketplace* atau jual beli di *marketplace* secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi internet. Jual beli di *marketplace* merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian jual beli sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1457 KUHPdata. Perjanjian jual beli secara langsung dan secara elektronik atau *online* memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, perjanjian jual beli secara langsung dilakukan tanpa ada perantara, sedangkan perjanjian *online* umumnya melalui pihak perantara pihak ketiga. Walaupun begitu perjanjian *online* tetap harus berdasarkan Pasal 1457

³ Rina Irawati & Budi Prasetyo, "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang)", *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (Penataran)*, Edisi No.2 Vol. 6, STIE Malangkececwara Malang, 2021, hlm 118.

KUHPerdata yaitu penjual dan pembeli mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang.

Perjanjian jual beli pada kehidupan sehari-hari memiliki makna perbuatan yang dilakukan seseorang melepaskan uang guna mendapatkan suatu barang yang dihendaki dengan sukarela. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat pada pihak penjual serta pihak pembeli.⁴ Pasal 1465 KUHPerdata mengatur tentang harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun dapat diserahkan kepada perkiraan pihak ketiga, jika pihak ketiga tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian. Perjanjian jual beli akan terjadi saat tercapai “sepakat” antara pihak pembeli dan pihak penjual terkait dengan harga dan barang.⁵ Sifat konsensual pada perjanjian jual beli tersebut ditegaskan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 1458 KUHPerdata diatur tentang jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Kontrak elektronik merupakan kontrak baku yang di rancang, dibuat, ditetapkan, digandakan dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha atau penjual), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini pembeli). Kontrak elektronik memiliki ciri-ciri yaitu kontrak terjadi secara jarak jauh, bahkan

⁴ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

melampaui batas-batas negara melalui internet, para pihak yang berkontrak umumnya tidak bertemu secara langsung.⁶ Kontrak elektronik diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut ITE). Undang-Undang ITE Pasal 1 angka 17 yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Kontrak sebagaimana telah diubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan elektronik atau kontrak digital dinyatakan sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum

Persyaratan tersebut apabila dihubungkan dengan persyaratan perjanjian dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 1320 maka adanya persamaan unsur-unsur tersebut, sehingga penegakan hukum perjanjian dalam hukum perdata diwujudkan dalam Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.⁷

⁶ Fitmar Hebimisa dan Nontje Rimbing, "Penegakan Hukum Perjanjian dalam kontrak digital menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016", *Jurnal Lex Administratum*, Vol.10, No.4, (2022), hlm. 2.

⁷ *Ibid*

Dalam pelaksanaan perbuatan hukum di *marketplace* tidak lepas dari permasalahan hukum yang sering terjadi. Permasalahan hukum ini seperti wanprestasi, yaitu salah satu perbuatan hukum mencederai proses transaksi elektronik, yang seharusnya salah satu pihak dalam transaksi harus melaksanakan prestasinya, namun dalam proses pelaksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang disepakati. Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi yang telah di sepakati (wanprestasi), sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan itu mengakibatkan kerugian materil. Maka dari itu, perbuatan yang merugikan tersebut akibat dari salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati melalui media elektronik dapat digugat secara hukum melalui pengadilan.⁸

Perjanjian sebagai hubungan hukum secara privat yang terjalin antara para pihak yang telah mengikatkan kepada perjanjian, atas objek yang telah diperjanjikan sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban, setelah terciptanya kesepakatan dari para pihak yang telah mengikatkan diri kepada suatu perjanjian. Oleh sebab itu, perjanjian harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara agar memiliki kekuatan hukum. KUHPerdara menentukan empat syarat yang wajib dan harus ada setiap perjanjian, dikatakan wajib karena apabila suatu perjanjian tidak terdapat empat

⁸ RR Dewi Anggraeni & Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Edisi No.3 Vol.6, Universitas Pemulang, 2019, hlm 224.

syarat ini maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Keempat syarat tersebut ialah:

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Karena suatu hal tertentu; dan
4. Karena suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian jual beli *online* yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dasar hukumnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, namun memiliki perbedaan di pelaksanaannya. Perjanjian jual beli *online* di *marketplace* terdiri dari beberapa pihak seperti pihak penjual, pembeli, penyedia layanan dan jasa ekspedisi.

Metode pembayaran *Cash on delivery* (COD) adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai saat barang pesannya sudah sampai pada alamat tujuan. Metode pembayaran ini terkenal mudah karena tidak memerlukan pemahaman lebih bagi pembeli yang tidak paham dengan metode pembayaran yang lainnya. Metode pembayaran COD banyak digunakan oleh pembeli karena dirasa mampu untuk menghindari tindak penipuan yang dilakukan oleh penjual.⁹ Penggunaan metode pembayaran COD pada pembeli tidak membuat khawatir jika barang pesannya tidak dikirim dan lain sebagainya karena yang terpenting belum mengeluarkan uang untuk membayar.

⁹ I Gede Vera Yudana dan I Nyoman Putu Budiarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui sistem *Cash on Delivery* pada Marketplace", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No. 3, Universitas Warameda, Desember 2022, hlm. 380

COD yang dilakukan oleh para pihak di *marketplace* dengan hanya kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan cara memesan barang tersebut tanpa penyerahan barang oleh pihak penjual serta pembayaran yang belum dibayar oleh pihak pembeli merujuk pada Pasal 1458 KUHPerdara mengatur tentang jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.¹⁰ Dalam prosesnya ada banyak permasalahan yang terjadi seperti wanprestasi yang dilakukan pembeli yang tidak mau membayar barang yang dipesannya melalui *marketplace* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang memiliki kantor pusat di Singapura yang di bawah naungan oleh SEA Group yang diluncurkan sejak tahun 2005. SEA Group sebelumnya dikenal dengan nama Garena, Perusahaan tersebut di dirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Setelah diluncurkan pertama kali di Singapura, Shopee memperluas jangkauannya ke negara-negara lain, seperti Taiwan, Thailand, Malaysia serta Indonesia. Shopee awalnya merupakan *marketplace consumer to consumer* (C2C), namun seiring berjalannya waktu shopee beralih ke model hibrid C2C serta *business to consumer* (B2C).¹¹ Konsep tersebut artinya pengguna aplikasi dapat menjadi pelaku usaha bisnis dan *commercial center social* di Indonesia, transaksi jual beli melalui shopee dengan

¹⁰ *ibid*

¹¹ <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diakses terakhir tanggal 19 Desember 2023.

pembayaran digital dinilai sangat cepat serta baik, selain pembayaran digital pada platform shopee dapat dilakukan dengan metode *cash on delivery* (COD).¹² Shopee merupakan platform layanan secara online yang menyediakan tempat serta peluang guna penjualan barang di antara pihak pembeli dan pihak penjual. Perjanjian jual beli pada shopee dilakukan secara langsung oleh pihak penjual dan pembeli serta shopee bukan merupakan pihak yang terdapat di dalam perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli.¹³

Namun dibalik dari keunggulan dari metode pembayaran COD terdapat permasalahan-permasalahan dalam metode pembayaran tersebut. Seperti pembeli tidak membayar apa yang telah ia pesan, hal itu tentunya memberikan kerugian kepada pihak penjual dan mencederai sistem yang sudah memberi kemudahan kepada pembeli. Pada lain sisi-sisi pihak penyedia layanan belum mampu menanggulangi permasalahan tersebut yang mengakibatkan hal itu akan terus terjadi. Pada penelitian ini penulis ingin menuliskan terkait permasalahan tersebut pada sistem pembayaran COD aplikasi Shopee.

Contoh kasusnya seperti yang dialami oleh seorang penjual dengan Eva di Medan Sumatra Utara, Penjual tersebut tidak memberikan solusi atas pesanan COD (*Cash On Delivery*), permasalahan ini bermula ketika penjual telah mengirimkan 2 Pesanan dengan Metode Pembayaran COD pada tanggal 27 Januari 2023 dengan nomor pesanan 230126CHY957C4, Pesanan tersebut sudah diantar oleh kurir tetapi

¹² Sonia Ghanyyu Rebia, "Tinjauan Hukum Marketplace Shopee Terhadap Peraturan Pasal 31 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Edisi No. 1 Vol. 11, Januari 2023, hlm. 256.

¹³ Pusat Bantuan Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187>, diakses tanggal 25 November 2023.

ditolak oleh pembeli. Kemudian tanggal 30 Januari 2023 diantar kembali tetapi ditolak lagi hingga tiga kali pengiriman hingga pembeli tidak dapat dihubungi sehingga barang yang dikirimkan dikembalikan ke penjual. Barang yang dijual merupakan sebuah makanan Pie susu yang mudah berjamur. Ketika sampai ke penjual makanan tersebut sudah berjamur dan tidak bisa dijual kembali. Pihak penjual sudah mengajukan klaim terhadap pihak kurir J&T dan *Shopee* tetapi tidak diberikan solusi dan ganti rugi. Dari hal ini penjual mengalami kerugian karena setiap biaya admin penjualan dipotong 10% tiap pesanan, namun ditambah lagi barang yang rusak dan tidak diberikan ganti rugi oleh pihak *Shopee* atau J&T.¹⁴

Contoh kasus kedua terjadi kepada seorang ibu yang melakukan transaksi berupa baju berwarna krem menggunakan metode pembayaran COD. Ketika barang tersebut sampai pada tujuan, anak dari ibu membuka paket barang tersebut. Karena paket barang tersebut sudah dibuka maka kurir meminta bayaran dari paket tersebut. Tetapi ibu tersebut menolak karena beralasan sudah punya baju warna krem tersebut. Hal ini menyebabkan kurir merasa geram sehingga mengambil video tingkah ibu yang tidak mau membayar barang tersebut. Diunggahannya video tersebut di Tiktok dengan akun bernama llbywn dan viral di twitter dengan akun bernama @_meowhatake_ diunggah pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023.¹⁵

¹⁴ *Shopee Tidak Memberikan Solusi Atas Pesanan COD Yang Ditolak Pembeli*, <https://mediakonsumen.com/2023/02/08/surat-pembaca/shopee-tidak-memberikan-solusi-atas-pesanan-cod-yang-ditolak-pembeli>, Diakses tanggal 13 November 2023

¹⁵ *Viral Lagi Emak-emak Ogah Bayar COD, Simak SOP Pengembalian Barang yang Benar* <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016660567/viral-lagi-emak-emak-ogah-bayar-cod-simak-sop-pengembalian-barang-yang-benar?page=all> Diakses tanggal 5 Juli 2024

Contoh Kasus yang ketiga terjadi kepada seorang anak laki-laki yang melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran COD. Ketika paket barang tersebut sampai pada tujuan, kurir menjumpai pembeli ternyata seorang anak laki-laki yang masih kecil. Pembeli menolak barang tersebut tanpa membuka isi paket tersebut karena memang tidak mempunyai uang.¹⁶

Pembeli dalam transaksi jual beli menggunakan metode COD memiliki kewajiban melakukan pembayaran secara tunai ke pihak kurir sebelum membuka paket tersebut.¹⁷ Hak dari pihak pembeli ialah mendapatkan barang atau paket yang telah dipesan sesuai dengan deskripsi terkait dengan penjelasan mengenai warna, ukuran, dan lainnya yang berkaitan dengan barang tersebut. Pihak penjual memiliki kewajiban guna memberikan informasi yang tepat terkait dengan barang yang ingin dipesan oleh pembeli serta membungkus barang yang dipesan dan mengirimkannya kepada pihak pembeli sesuai dengan jasa ekspedisi yang telah dipilih oleh pihak pembeli. Hak dari penjual ialah mendapatkan bayaran dari pihak pembeli setelah pembeli membayarkan barang tersebut kepada kurir dan pihak Shopee mencairkan pembayaran kepada pihak penjual.¹⁸

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Hak Pelaku Usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar

¹⁶ Video Viral Seorang Bocah Belanja Online COD Tak Mau Bayar Karena Tak Punya Uang <https://aceh.tribunnews.com/2022/05/06/video-viral-seorang-bocah-belanja-online-cod-tak-mau-bayar-karena-tak-punya-uang> Diakses tanggal 5 Juli 2024

¹⁷ Apa Itu Metode Pemabayar COD (Bayar Di Tempat)? <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>, diakses terakhir tanggal 25 November 2023.

¹⁸ Pusat Bantuan Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187>, diakses tanggal 25 November 2023.

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam beberapa kasus diatas dijelaskan bahwa pihak yang paling dirugikan adalah penjual, karena penjual telah mengeluarkan barangnya dan biaya pengantaran terhadap pembeli. Jika dikaji lebih jauh jual beli di *marketplace* Shopee ini pihaknya tidak hanya penjual dan pembeli tetapi ada juga pihak penyedia layanan (Shopee) dan jasa pengiriman barang. Berdasarkan hal tersebut maka pihak penyedia layanan (Shopee) dan jasa pengiriman barang tidak mengalami kerugian, karena penyedia layanan (Shopee) mendapatkan keuntungan dari kunjungan pembeli dan jasa pengiriman barang menerima bayaran atas jasanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum penjual dalam jual beli *online* dengan metode COD di *marketplace* Shopee apabila pembeli tidak membayar?
2. Apakah pihak Shopee dapat diminta untuk bertanggung jawab apabila pembeli tidak membayar dalam metode COD?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah diatas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum penjual dalam jual beli *online* dengan metode COD di *marketplace* Shopee apabila pembeli tidak membayar.

2. Untuk menganalisis pihak Shopee dapat diminta untuk bertanggung jawab apabila pembeli tidak membayar dalam metode COD.

D. Orisinalitas Penelitian

Tema dalam penelitian seperti yang coba diuraikan di atas, merupakan suatu yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh para studi hukum, belum pernah para studi hukum lain membahas mengenai perlindungan hukum penjual dalam transaksi jual beli *online* dengan metode COD di *marketplace* Shopee apabila pembeli tidak membayar. Dalam hal untuk menghindari pengulangan pembahasan yang mana hal ini dapat menyebabkan tidak akan memberikan informasi yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum baik secara praktis maupun teoritis.

Berikut agar mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema dengan pembahasan.

Penelitian tersebut dilakukan oleh beberapa orang sebagai berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaannya
1.	Bayu Hidayat (2023), Skripsi, Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur) Pada Transaksi <i>E-Commerce</i> Shopee. ¹⁹	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait pengembalian barang dalam transaksi <i>e-commerce</i> di Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pengembalian barang serta pertanggungjawaban yang diberikan pihak penyelenggara dalam	Membahas Perlindungan hukum penjual dalam jual beli <i>online</i> dengan metode COD di <i>marketplace</i> Shopee apabila pembeli tidak membayar serta apakah pihak Shopee dapat diminta untuk bertanggung jawab apabila pembeli

¹⁹ Bayu Hidayat, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur) Pada Transaksi E-Commerce Shopee" *Skripsi*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2023.

		<p>transaksi <i>e-commerce</i> di Shopee?</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>1. Perlindungan pelaku usaha terkait pengembalian barang tidak memiliki peraturan, maka penjual dapat beruju pada Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>2. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan mendiasi berupa mengajukan keluhan dan pengaduan kepada tim layanan pelanggan Shopee.</p>	<p>tidak membayar dalam metode COD.</p>
2.	<p>Firmansyah Arya Bima (2023). Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli <i>Online</i> Shopee Perspektif Hukum Postif Dan Hukum Islam.²⁰</p>	<p>Rumusan Masalah :</p> <p>1. Bagaimana praktik perlindungan konsumen di toko <i>online</i> Kaos.Pria29?</p> <p>2. Bagaimana pandangan Undang-Undang perlindungan konsumen dan hukum silam terhadap jual beli <i>online</i> di toko Kaos.Pria29?</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>1. Toko <i>Online</i> Kaso.Pria29 melalaikan sebagian besar transaksi yang menyebabkan konsumen dirugikan, maka konsumen mengajukan keluhan</p> <p>2. Perlindungan kosnumen tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum islam menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam berbisnis, sedangkan Kaos.Pria29 tidak memenuhi syarat jual beli akad.</p>	<p>Membahas Perlindungan hukum penjual dalam jual beli <i>online</i> dengan metode COD di marketplace Shopee apabila pembeli tidak membayar serta apakah pihak Shopee dapat diminta untuk bertanggung jawab apabila pembeli tidak membayar dalam metode COD.</p>

²⁰ Firmansyah Arya Bima, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Kaos.Pris29)", *Skripsi*, Surakarta : UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, 2023.

3.	Dea Shana Siregar (2023), Universitas Medan Area, Akibat Hukum Konsumen Online Shop Yang Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran COD (<i>Cash On Delivery</i>). ²¹	<p>Rumusan Masalah :</p> <p>1. Bagaimana pengaturan hukum hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli melalui aplikasi <i>online</i>?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum pada pembatalan pembayaran COD oleh konsumen melalui aplikasi Shopee pada usaha <i>fashion outlet</i> medan?</p> <p>3. Bagaimana perlindungan hukum kepada pelaku usaha <i>fashion outlet</i> medan terhadap pembatalan dengan pembayaran COD oleh konsumen melalui Shopee?</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akibat hukum pematalan pembayar COD oleh konsumen pada Pasal 1243 KUHPerdata serta perlindungan hukum pelaku usaha dari Shopee barang akan dikembalikan.</p>	Membahas Perlindungan hukum penjual dalam jual beli <i>online</i> dengan metode COD di marketplace Shopee apabila pembeli tidak membayar serta apakah pihak Shopee dapat diminta untuk bertanggung jawab apabila pembeli tidak membayar dalam metode COD.
4.	Nanda Latansa Maftukulhuda (2021), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrhaim, Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayarn <i>Cash On Delivery</i> (COD) Perspektif Undang-Undang	<p>Rumusan Masalah :</p> <p>1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembatalan sepihak jual beli di Shopee yang menggunakan fitur COD?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak jual beli di Shopee yang menggunakan fitur COD?</p>	Membahas Perlindungan hukum penjual dalam jual beli <i>online</i> dengan metode COD di marketplace Shopee apabila pembeli tidak membayar serta apakah pihak Shopee dapat diminta untuk bertanggung jawab

²¹ Dea Shania Siregar, "Akibat Hukum Konsumen Online Shope Yang Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran COD (*Cash On Delivery*)", *Skripsi*, Medan, Universitas Medan Area, Fakultas Hukum, 2023.

	Perindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). ²²	Hasil Penelitian : 1.Perindungan pelaku usaha dalam fitur COD tidak diatur secara jelas dari pihak Shopee hanya solusi pengaduan kepada customer service melalui tahapan yang rumit. 2.Penjelasan KHES terkait apabila terjadi kerugian dengan sistem COD maka hak tersebut merupakan resiko dalam jual beli yang diakibatkan ketiadaan iktikad baik dari pihak konsumen.	apabila pembeli tidak membayar dalam metode COD.
5.	Ratna Safitri (2023), Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Kepada Kurir Dalam Transaksi <i>Cash On Delivery</i> Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan fiqh Muamalah. ²³	Rumusan Masalah : 1.Bagaimana faktor penyebab pihak <i>customer</i> Shopee dalam melakukan pembatalan sepihak pada transaksi pembayaran COD kepada kurir J&T Express Kartasura, Sukoharjo? 2.Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan fiqh muamalah terhadap permasalahan pembatalan sepihak oleh <i>customer</i> dalam transaksi pada pembayaran COD oleh <i>customer</i> kurir J&T Express Kartasura, Sukoharjo? Hasil Penelitian : 1.Faktor yang melatarbelakangi customer melakukan pembatalan dalam sistem COD, yaitu baran yang	Membahas Perlindungan hukum penjual dalam jual beli <i>online</i> dengan metode COD di marketplace hopee apabila pembeli tidak membayar serta apakah pihak Shopee dapat diminta untuk bertanggung jawab apabila pembeli tidak membayar dalam metode COD.

²² Nanda Latansa Maftukulhuda, "Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash on Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, 2021.

²³ Ratna Safitri, "Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Kepada Kurir Dalam Transaksi Cash on Delivery Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan fiqh Muamalah", *Skripsi*, Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, 2023.

		tidak sesuai, barang cacat, barang tidak sesuai pesanan 2. Perlindungan hukum dari pihak customer dan pelaku usaha berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum dan menurut fiqh muamalah terkait dengan pembatalan sepihak, yaitu kasus salah pencet, barang cacat dan terlalu lama pengiriman karena akadnya rusak.	
--	--	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang telah berjanji kepada seseorang yang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴ Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang maupun lebih lainnya.²⁵ Dalam pengertian di atas hendak menjelaskan bahwasanya perjanjian :

- a. Merupakan suatu perbuatan;
- b. Antara sekurangnya dua orang atau lebih; dan
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.²⁶

²⁴ I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2016, hlm 42.

²⁵ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

²⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 7.

Perjanjian mengenal empat asas yang penting antara satu dengan satunya saling terkait menurut Ridwan Khairandy. Keempat asas tersebut adalah:

- a. Asas Konsensualisme (*the principle of consensualism*);
- b. Asas Kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*);
- c. Asas Kebebasan Berkontrak (*the principle of freedom of contract*); dan
- d. Asas Iktikad baik (*principle of good faith*).²⁷

Apabila kita amati ada tiga unsur perjanjian dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, yaitu :²⁸

- a. Unsur esensialia
- b. Unsur naturalia
- c. Unsur aksidentalialia

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPdata mengatur tentang supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang terlarang.

Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut yang pertama serta yang kedua termasuk dalam syarat subjektif, dikarenakan syarat pertama dan kedua terkait dengan para pihak yang melakukan suatu perjanjian, sedangkan syarat ketiga

²⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 43.

²⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta*, Bandung, 1986, hlm. 50.

serta syarat keempat termasuk dalam syarat objektif dikarenakan syarat ketiga dan syarat keempat terkait dengan objek dari suatu perjanjian.²⁹ Empat syarat sah perjanjian itu harus dipenuhi, apabila salah satu nya tidak terpenuhi maka akan menyebabkan cacat pada perjanjian.³⁰

3. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat pada pihak penjual serta pihak pembeli. Penjual adalah pihak yang mengikatkan dirinya guna menyerahkan suatu barang yang telah disepakati secara bersama dengan pihak pembeli, sedangkan pembeli adalah pihak yang mengikatkan dirinya guna membayar harga yang telah disepakati bersama terkait dengan objek dari perjanjian jual beli tersebut. (*koop en verkoop is eene overeenkomst waarbij de eene zich verbindt om eene zaak te leveren e andere om daar voor den bedongen prijs te betalen*).³¹ Pasal 1457 KUHPerdara mengatur tentang jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Namun, tidak hanya pada Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan pengertian dari jual beli, para ahli perdata juga memberikan pandangan terkait dengan pengertian jual beli, salah satunya Hartono Soerjopratikno. Menurut Hartono Soerjopratikno, perjanjian jual beli merupakan bentuk spesies pada genus perjanjian tukar menukar yang salah satu dari prestasinya ialah yang artinya alat pembayaran yang sah.³²

²⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Op. cit*, hlm. 61.

³⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. cit*, hlm. 94.

³¹ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

³² *Ibid*, hlm. 3.

4. Unsur-Unsur Jual Beli

Unsur-unsur pokok dari perjanjian jual beli merupakan harga serta barang, hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang berdasarkan pada KUHPerdara bahwa perjanjian jual beli telah lahir pada saat tercapai kata “sepakat” terkait dengan harga serta barang yang selanjutnya lahir perjanjian jual beli yang sah.³³ Sifat dari konsensuil suatu jual beli terdapat dalam Pasal 1458 KUHPerdara diatur tentang jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini telah mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Menurut Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur dalam perjanjian jual beli terdapat 4 unsur sebagai berikut :

- a. Subyek jual beli
- b. Status pihak-pihak
- c. Peristiwa jual beli
- d. Objek jual beli

Pada dasarnya perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian yang konsensual dikarenakan terdapat perjanjian jual beli yang juga tergolong dalam perjanjian formal, yang terwujud dalam suatu akta autentik serta dibuat secara tertulis. Perjanjian jual beli yang termasuk dalam golongan formal pada dasarnya terkait dengan jual beli suatu objek yang tidak bergerak. Pada dasarnya

³³ R. Subekti, *op. cit*, hlm. 2.

kesepakatan yang terjadi pada jual beli tersebut menghasilkan perjanjian jual beli.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPedata, hak dari pihak penjual merupakan menuntut harga pembayaran dari barang yang diserahkan pada pembeli serta kewajiban pihak penjual merupakan menyerahkan suatu barang pada kekuasaan serta kepunyaan pihak pembeli serta pihak penjual memiliki kewajiban untuk menanggung pada barang yang dijual tersebut.³⁴ Arti dari “menanggung” diatur dalam Pasal 1491 KUHPedata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

- a. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram
- b. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Hak pihak pembeli merupakan menuntut penyerahan atas barang yang dibeli dari pihak penjual serta kewajiban pihak pembeli merupakan membayar harga dari barang yang dibeli dalam waktu serta tempat yang ditentukan pada perjanjian antara para pihak. Pasal 1514 KUHPedata mengatur tentang jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.³⁵

6. Jual Beli Online

³⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 38.

³⁵ *Ibid*, hlm. 46.

Pengguna internet pada zaman sekarang banyak yang telah mengenal mengenai prosedur dari kegiatan jual beli *online*, setidaknya masyarakat sekarang mengetahui bahwa jual beli tidak lagi memiliki keharusan untuk melakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli. Internet telah memulai untuk mengempakkan sayap serta merambat pada kebutuhan komersial Masyarakat. Jual beli *online* adalah suatu kegiatan yang memiliki hubungan antara pedagang perantara, konsumen serta manufaktur *service provider* yang bergantung terhadap internet.³⁶

Perjanjian jual beli *online* terdiri dari kata “*on*” yang memiliki arti hidup atau dapat juga diartikan di dalam serta “*line*” yang memiliki arti garis, saluran ataupun jaringan. Jual beli yang dilakukan secara *online* biasa disebut sebagai *online shopping*. Pasal 1 angka 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Menurut Alimin, jual beli *online* merupakan satu set yang dinamis pada teknologi, aplikasi serta proses bisnis yang dapat menghubungkan Perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu dengan melalui transaksi secara elektronik dan juga perdagangan barang, informasi barang serta pelayanan yang dapat dilakukan dengan cara elektronik.³⁷

³⁶ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Tamiyah*, Diandra Kreatif, Yogyakarta, 2018, hlm. 28.

³⁷ Ahliwan Ardinata, “Keridhaan (antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)”, *JESTT*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2015, hlm. 50.

7. Pembayaran *Cash on Delivery* (COD)

Metode *cash on delivery* (COD) adalah metode pembayaran yang dapat dilakukan pihak pembeli secara tunai pada saat pesanan telah tiba di tujuan. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli diberikan ke pihak kurir yang telah mengantarkan barang tersebut.³⁸ Jual beli yang dilakukan secara COD merupakan jual beli yang mana pihak penjual serta pihak pembeli sepakat bertemu di tempat yang telah disepakati. Kemudian pihak penjual menyerahkan barang serta pihak pembeli memeriksa barang, apabila pihak pembeli puas maka uang akan diserahkan. Sistem ini memiliki makna ada uang, ada barang.³⁹

Pada jual beli *marketplace* yang dilakukan dengan sistem pembayaran COD pihak penjual akan memuat terkait dengan produk ataupun barang yang dijualnya melalui foto serta deskripsi dari produk tersebut. kelebihan sistem COD bagi pihak pembeli, yaitu pihak pembeli dapat memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibeli sebelum melakukan pembayaran, sedangkan kerugian dari sistem COD bagi pihak penjual, yaitu dapat terjadinya wanprestasi pada jual beli *online* tersebut, jika barang tersebut telah dikirm sesuai dengan pesanan dari pihak pembeli, namun pihak pembeli tidak bertanggung jawab terkait dengan pembayaran melalui sistem COD yang dikarenakan pihak pembeli tidak bisa dihubungi maupun ketidak jujuran terkait dengan memberikan informasi.⁴⁰

³⁸ Silviasari, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash on Delivery*", *Jurnal Media of Law And Sahria*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2020, hlm. 152.

³⁹ J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris Dan Beli Aman Buat Agen-Agen Di Forum Jual/Beli Kaskus*, Mediakita, Jakarta, 2011, hlm. 41.

⁴⁰ *Ibid.*

F. Definisi Operasional

1. *Cash On Delivery (COD)*

Cash on delivery (COD) merupakan salah satu metode dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual yang melakukan pembelian secara *online* dengan membayar barang yang di beli tersebut secara tunai pada saat pesanan yang di pesan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual telah tiba di tangan pihak pembeli. Metode *cash on delivery (COD)* mengharuskan pihak pembeli berada di rumah ataupun di Alamat yang telah di tentukan pada saat pemesanan saat barang di kirimkan oleh kurir.

2. *Marketplace*

Marketplace merupakan suatu wadah dalam hal pemasaran produk secara elektronik yang dapat mempertemukan antara para penjual dengan para pembeli agar bisa saling bertransaksi. Para penjual tidak perlu kebingungan apabila ingin berjualan *online* karena *marketplace* telah menyediakan tempat untuk berjualan *online*, para penjual hanya perlu meningkatkan promo serta pelayanan agar barang lebih banyak terjual serta *marketplace* juga merupakan tempat berkumpul para penjual serta pembeli.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengkaji studi dokumen maupun data primer serta data sekunder.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan cara pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dipakai guna menganalisis bahan hukum untuk dapat mengetahui makna yang terkandung dari istilah-istilah hukum. Pendekatan konseptual juga dilakukan untuk memperoleh makna baru dalam istilah penelitian maupun menguji istilah hukum dari teori serta praktik.⁴² Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dipakai dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan guna mendapatkan keterkaitan dengan permasalahan hukum yang nanti akan dibahas.⁴³ Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus konkrit di lapangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴⁴

⁴¹ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 189.

⁴² Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 41.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm 133.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Perlindungan hukum penjual dalam jual beli *online* dengan metode COD di *marketplace* Shopee apabila pembeli tidak membayar
- b. Pihak Shopee dapat diminta untuk bertanggung jawab apabila pembeli tidak membayar dalam metode COD

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yang berupa data sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1)Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4)Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 - 5)Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat menjelaskan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, literatur, serta hasil penelitian karya ilmiah lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik studi yang dipakai guna dapat mencari sumber bahan hukum sekunder yang dapat menjadi pendukung dalam penelitian dan dapat mengetahui perkembangan kesimpulan, perkembangan ilmu serta degeneralisasi yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁵

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian merupakan analisis bahan hukum deksriptif kualitatif. Metode analisis bahan hukum deskriptif kualitatif merupakan metode yang lebih menggambarkan kepada kualitas dan

⁴⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hlm. 112.

karakteristik dalam data yang ada serta dapat dilakukan pengelolaan terhadap data tersebut dan menarik kesimpulan.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini adalah bab yang berisikan pendahuluan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional. Metode penelitian dan kerangka skripsi

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab kedua ini adalah bab yang menyajikan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun literatur-literatur mengenai perjanjian, wanprestasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga ini adalah bab yang akan memaparkan serta menjelaskan penelitian yang berupa analisis perlindungan hukum penjual dalam jual beli *online* dengan metode COD di *marketplace* Shopee apabila pembeli tidak membayar serta apakah pihak Shopee dapat diminta untuk bertanggung jawab apabila pembeli tidak membayar dalam metode COD.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 77.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat ini adalah bab yang berisikan kesimpulan dari pembahasan mengenai rumusan masalah serta dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi serta penyempurnaan dari deskripsi ini.